



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN PEMERASAN OLEH KETUA KPK

**Prianter Jaya Hairi**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[prianter.hairi@dpr.go.id](mailto:prianter.hairi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada 26 Oktober 2023 Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri mulai melakukan pencarian bukti terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, yang diduga dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dengan melakukan penggeledahan rumah Ketua KPK tersebut. Penggeledahan rumah Ketua KPK tersebut merupakan bagian dari proses hukum penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Namun hingga selesainya penggeledahan, status Firli Bahuri masih merupakan saksi dan bukan tersangka.

Terkait penggeledahan tersebut, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menanggapi dengan memastikan bahwa KPK menghormati upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum. KPK juga telah menyampaikan seluruh dokumen yang diminta Kepolisian.

Sementara itu sehari setelahnya, pada 27 Oktober 2023 Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga telah memanggil Firli Bahuri untuk diperiksa, namun ternyata Firli Bahuri belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena alasan kesibukan urusan pekerjaan, sehingga Dewan Pengawas KPK terpaksa harus menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menjelaskan, panggilan Firli adalah tindak lanjut dari laporan Komite Mahasiswa Peduli Hukum pada 6 Oktober 2023. Firli diduga melanggar etik karena bertemu dengan mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo, di GOR bulutangkis sebagaimana foto yang beredar viral di media sosial.

Persoalan integritas merupakan hal yang krusial, terutama bagi aparat penegak hukum. Mengenai hal ini, Eman Suparman, Mantan Ketua Komisi Yudisial, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa kualitas penegak hukum ditentukan oleh dua aspek, yaitu profesionalisme dan moral. Tak cukup hanya memiliki integritas profesional apabila penegak hukum tak bermoral, begitu pun sebaliknya. Idealnya adalah penegak hukum yang memiliki integritas profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral.

Tidak hanya harus berintegritas, penegak hukum juga harus menjaga profesionalismenya. Mengenai hal itu Frans Margins Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum, yaitu: kejujuran, autentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Kemudian dalam pelaksanaannya, penegak hukum juga wajib menaati norma dan etika profesi yang telah ditetapkan. Selain itu, Notohamidjojo menggunakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

Persoalan hukum yang melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri, ini menimbulkan polemik di masyarakat, karena hingga kini masih belum ada kejelasan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja KPK, mengingat Firli Bahuri merupakan Ketua KPK yang seharusnya tidak boleh diragukan integritas dan profesionalismenya dalam memimpin KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

## Atensi DPR

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi III perlu mendorong Polri untuk segera menyelesaikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi Ketua KPK tersebut yang hingga kini masih menjabat dan menjalankan tugas sebagai Ketua KPK. Komisi III DPR RI juga perlu mendorong Dewan Pengawas KPK untuk secara tegas meminta Ketua KPK, Firli Bahuri, segera menghadiri panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas untuk mengklarifikasi tuduhan terkait dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan olehnya.

Percepatan penyelesaian proses pemeriksaan terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri, sangat penting untuk dapat menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalisme KPK sebagai institusi penegak hukum tindak pidana korupsi. Seorang Pimpinan KPK harus memenuhi syarat, yaitu cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

## Sumber

*Kompas*, 27 Oktober 2023;

*Rakyat Merdeka*, 27 dan 28 Oktober 2023;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023